Penyuluhan Hukum tentang Pernikahan Siri dan Perlindungan Hak Istri serta Anak di Desa Partawangunan

Murniati[1], Siti Saroh Fauziah[2], Anisah Syahidah[3], Qonita Imani Al-Haq[4], Nurul Akbar Syahadah[5], Haura Syahla Aula[6], Siti Hotami[7]

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

sitisarahfauziah280@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan yang memiliki konsekuensi keagamaan, hukum, dan administratif bagi suami, istri, serta anak. Salah satu persoalan yang masih ditemukan di masyarakat adalah pernikahan siri, yaitu pernikahan yang dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Partawangunan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pernikahan siri, konsekuensinya terhadap hak istri dan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta isbat nikah sebagai salah satu upaya memperoleh penetapan atas perkawinan yang belum tercatat. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Musholla Riyadhul Imtida dengan peserta sebanyak 30 orang ibu-ibu masyarakat Desa Partawangunan. Metode yang digunakan berupa penyampaian materi menggunakan PowerPoint (PPT), dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan adanya antusiasme dan partisipasi aktif peserta dalam membahas persoalan pernikahan dan administrasi hukum keluarga. Peserta juga menyampaikan harapan agar edukasi serupa dapat terus dilaksanakan dengan membahas persoalan hukum keluarga lainnya. Kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan serta upaya penyelesaian bagi perkawinan yang belum tercatat.

Kata Kunci: *Pernikahan Siri, Pencatatan Perkawinan, Hak Istri, Hak Anak, Isbat Nikah*

ABSTRACT

Marriage is a legal and religious institution that has consequences for spouses, children, and family administration. One issue found in the community is unregistered religious marriage, commonly referred to as pernikahan siri, namely a marriage performed according to religious requirements but not officially registered by the state. This legal counseling activity was conducted in Partawangunan Village, Kalimanggis District, Kuningan Regency, to provide community education concerning unregistered marriage, its consequences for wives and children, the importance of marriage registration, and isbat nikah as an avenue for obtaining a court determination of an unregistered marriage. The activity was held on Friday, 14 August 2026, at Riyadhul Imtida Mosque, with 30 women from Partawangunan Village participating. The method consisted of a PowerPoint presentation followed by discussion and question-and-answer sessions. The activity received positive responses, with participants actively engaging in questions concerning marriage and family-law administration. Participants also expressed

 DOI: https://doi.org/10.59270/-|----|-

hope that similar legal education could be continued to address other family-law issues. This activity served as a community education forum to strengthen understanding of legal certainty in marriage and possible legal measures for marriages that have not been officially registered.

Keywords: *Unregistered Marriage, Marriage Registration, Wife's Rights, Children's Rights, Isbat Nikah*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya keluarga yang memiliki hak dan kewajiban secara sosial, agama, dan hukum. Dalam pelaksanaannya, perkawinan memerlukan kepastian hukum agar hubungan antara suami, istri, dan anak memperoleh perlindungan yang memadai. Salah satu aspek penting dalam mewujudkan kepastian hukum tersebut adalah pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan juga menjadi instrumen untuk melindungi hak-hak anggota keluarga apabila di kemudian hari terjadi persoalan hukum. Haliah (2016) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam mencegah berbagai dampak negatif yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat, terutama terhadap perempuan dan anak.

Salah satu persoalan perkawinan yang masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah pernikahan siri. Pernikahan siri umumnya dipahami sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga pencatatan perkawinan yang berwenang. Praktik ini dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, keterbatasan administrasi, keinginan untuk melakukan perkawinan tanpa prosedur resmi, maupun faktor sosial dan budaya. Penelitian Deva dan Hartini (2025) menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri masih terjadi di masyarakat dengan berbagai latar belakang dan dapat menimbulkan persoalan terkait kedudukan hukum suami, istri, dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perkawinan tidak cukup hanya didasarkan pada aspek keagamaan, tetapi juga perlu disertai pengetahuan mengenai konsekuensi hukum dan administratifnya.

Permasalahan perkawinan siri menjadi penting untuk diperhatikan karena perempuan atau istri berpotensi berada dalam posisi yang rentan ketika perkawinannya tidak memiliki bukti pencatatan resmi. Ketiadaan dokumen perkawinan dapat menyulitkan istri dalam membuktikan status perkawinannya ketika menghadapi persoalan rumah tangga, seperti pemenuhan nafkah, hak atas harta bersama, perceraian, dan hak kewarisan. Penelitian Khosyi'ah (2016) mengenai akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan dalam pemenuhan hak-hak kebendaan keluarga. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Deva dan Hartini (2025) juga menunjukkan bahwa tidak adanya pencatatan perkawinan dapat melemahkan jaminan perlindungan hukum bagi istri. Oleh karena itu, edukasi mengenai

E-ISSN: XXXX-YYYY || P-ISSN: XXXX-YYYY
DOI: *https://doi.org/10.59270/-|----|-* Vol.3 No.01 (Oktober 2026)

pentingnya pencatatan perkawinan diperlukan agar perempuan memahami hak-haknya serta potensi risiko yang dapat muncul dari perkawinan yang tidak tercatat.

Selain berdampak terhadap istri, perkawinan siri juga dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Anak merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan tanpa harus menanggung akibat dari keputusan orang tuanya terkait pencatatan perkawinan. Dalam praktiknya, tidak tercatatnya perkawinan orang tua dapat menimbulkan kendala administratif dalam pembuktian hubungan keluarga, pengurusan dokumen kependudukan, serta pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Penelitian Andraini, Suliantoro, dan Rifani (2024) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan siri dapat dilakukan melalui mekanisme penetapan asal-usul anak dan pengesahan anak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya upaya perlindungan hukum agar anak tetap memperoleh pengakuan dan pemenuhan hak-haknya. Dengan demikian, penyuluhan mengenai pernikahan siri perlu memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, sehingga masyarakat memahami bahwa persoalan pencatatan perkawinan juga berkaitan erat dengan masa depan dan kepentingan anak.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat adalah melalui mekanisme isbat nikah. Isbat nikah merupakan proses pengesahan perkawinan melalui Pengadilan Agama bagi pasangan beragama Islam yang perkawinannya belum memiliki bukti pencatatan resmi. Mekanisme ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian bagi pasangan yang memenuhi persyaratan hukum untuk memperoleh pengakuan atas perkawinannya. Penelitian Rahmah et al. (2024) mengenai isbat nikah sebagai upaya perlindungan hukum terhadap perkawinan siri menjelaskan bahwa mekanisme tersebut dapat menjadi sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Sejalan dengan itu, penelitian Faiz dan Slamet (2025) juga membahas implikasi penetapan isbat nikah terhadap status hukum suami, istri, dan anak. Dengan demikian, pengenalan mengenai isbat nikah kepada masyarakat menjadi penting agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tetapi belum mencatatkannya mengetahui adanya upaya hukum yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persoalan mengenai pernikahan siri dan perlindungan hak istri serta anak tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Partawangunan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh selama kegiatan, ditemukan beberapa kondisi masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan siri. Di antaranya terdapat pasangan yang sebelumnya melaksanakan perkawinan siri dan telah memiliki seorang anak, serta pasangan lain yang melakukan perkawinan siri pada usia relatif lebih tua dengan alasan ingin memiliki pendamping hidup di masa tua. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang telah melaksanakan perkawinan melalui prosedur pencatatan secara administratif. Keberagaman kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan di masyarakat memiliki latar belakang yang

berbeda sehingga diperlukan penyampaian informasi hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Desa Partawangunan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.102 jiwa, yang terdiri atas 1.064 laki-laki dan 1.038 perempuan. Kondisi demografis tersebut menjadi salah satu pertimbangan pentingnya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai persoalan hukum keluarga yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Edukasi hukum diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi perkawinan yang tidak tercatat, pentingnya perlindungan hak perempuan dan anak, serta alternatif penyelesaian hukum apabila terdapat perkawinan yang belum memiliki bukti pencatatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Haliah (2016) dan Deva dan Hartini (2025) yang menekankan pentingnya pemahaman masyarakat serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi dirugikan akibat praktik perkawinan siri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mengangkat tema "Penyuluhan Hukum tentang Pernikahan Siri dan Perlindungan Hak Istri serta Anak di Desa Partawangunan." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengertian dan konsekuensi hukum pernikahan siri, dampaknya terhadap pemenuhan hak istri dan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta pengenalan isbat nikah sebagai salah satu upaya hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Selain memberikan informasi hukum, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ruang diskusi bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan serta administrasi hukum keluarga. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan sebagai salah satu upaya mewujudkan perlindungan bagi perempuan, anak, dan keluarga.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Khosyi'ah (2016) yang berjudul Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatat terhadap Istri dan Anak atas Hak Kebendaan Menurut Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap pemenuhan hak-hak kebendaan istri dan anak. Tidak adanya bukti pencatatan perkawinan dapat menjadi kendala dalam memperjuangkan hak-hak yang berkaitan dengan harta benda keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi, melainkan juga memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum istri dan anak. Hasil penelitian tersebut relevan dengan kegiatan penyuluhan hukum karena memberikan pemahaman mengenai risiko yang dapat muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Selanjutnya, penelitian Deva dan Hartini (2025) dengan judul Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Hasil Perkawinan Siri membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan praktik perkawinan siri serta dampaknya terhadap kedudukan hukum istri

E-ISSN: XXXX-YYYY || P-ISSN: XXXX-YYYY
DOI: *https://doi.org/10.59270/-|----|-* Vol.3 No.01 (Oktober 2026)

dan anak. Penelitian tersebut menguraikan bahwa praktik perkawinan siri dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, keinginan melakukan poligami, dan faktor sosial lainnya. Tidak tercatatnya perkawinan dapat menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, terutama dalam pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Penelitian ini memperlihatkan bahwa persoalan pernikahan siri tidak hanya berkaitan dengan pilihan individu untuk melaksanakan perkawinan, tetapi juga berhubungan dengan konsekuensi hukum yang dapat memengaruhi kehidupan anggota keluarga.

Persoalan perlindungan hukum dalam perkawinan siri juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tetap memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi. Dalam penelitian Andraini, Suliantoro, dan Martha Rifani (2024) yang berjudul Perlindungan Hukum terhadap Pengakuan dan Pengesahan Anak yang Lahir dari Perkawinan Siri di Kota Semarang, dibahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri. Penelitian tersebut menekankan pentingnya mekanisme hukum untuk memberikan kepastian mengenai status dan hubungan keperdataan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pencatatan perkawinan tidak boleh mengabaikan kepentingan anak, sebab anak tetap berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

Selain memahami dampak perkawinan siri, masyarakat juga perlu mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan yang belum tercatat. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh pasangan beragama Islam adalah isbat nikah melalui Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan proses permohonan pengesahan perkawinan yang sebelumnya belum memiliki bukti pencatatan resmi. Mekanisme ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian hukum bagi pasangan yang memenuhi persyaratan, sehingga perkawinannya dapat memperoleh pengakuan melalui penetapan pengadilan.

Penelitian Faiz dan Slamet (2025) yang berjudul Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak mengkaji pengaruh penetapan isbat nikah terhadap status hukum anggota keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa isbat nikah memiliki peran dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, termasuk implikasinya terhadap status suami, istri, dan anak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa isbat nikah tidak hanya berfungsi sebagai upaya pengesahan perkawinan, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk mendukung pemenuhan hak-hak keluarga melalui pengakuan hukum atas perkawinan tersebut.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Putri dan Sahruddin (2026) melalui penelitian berjudul Efektivitas Isbat Nikah dalam Menjamin Hak-Hak Perdata Anak dan Istri dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan membahas efektivitas isbat nikah dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perdata istri dan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa isbat

nikah dapat membantu memberikan kepastian hukum dan membuka akses terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan anggota keluarga. Namun, pemenuhan hak tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi rumah tangga dan kesadaran para pihak dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai mekanisme isbat nikah menjadi penting agar pasangan yang mengalami persoalan perkawinan tidak tercatat mengetahui alternatif penyelesaian hukum yang dapat ditempuh.

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan siri memiliki keterkaitan dengan berbagai persoalan hukum keluarga, terutama mengenai perlindungan hak istri, pemenuhan hak anak, kepastian status perkawinan, dan upaya penyelesaian melalui isbat nikah. Penelitian Khosyi'ah (2016), Deva dan Hartini (2025), serta Andraini et al. (2024) lebih menekankan aspek perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Sementara itu, penelitian Faiz dan Slamet (2025) serta Putri dan Sahruddin (2026) memberikan perhatian pada mekanisme isbat nikah sebagai salah satu upaya memperoleh kepastian hukum bagi perkawinan yang belum tercatat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian dan analisis hukum, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diarahkan pada penyampaian informasi dan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan penyuluhan di Desa Partawangunan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, berupaya mengimplementasikan hasil kajian tersebut melalui pemberian pemahaman mengenai pernikahan siri, konsekuensinya terhadap hak istri dan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta pengenalan mekanisme isbat nikah. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki kontribusi dalam aspek edukasi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya mengenai pentingnya kepastian hukum perkawinan dan perlindungan hak-hak anggota keluarga.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan edukatif dilakukan melalui penyampaian materi hukum secara sistematis untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan siri, konsekuensi hukumnya terhadap hak istri dan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta mekanisme isbat nikah. Sementara itu, pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan peserta secara aktif melalui diskusi dan tanya jawab, sehingga kegiatan tidak hanya berpusat pada pemateri, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, dan persoalan yang berkaitan dengan hukum keluarga.

Penggunaan pendekatan partisipatif didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat perlu ditempatkan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar sebagai penerima informasi. Muslim (2007) menjelaskan bahwa pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai

kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menghadapi persoalan di lingkungan sosialnya. Dengan demikian, penyuluhan hukum diharapkan dapat menjadi sarana membangun kesadaran dan pemahaman hukum melalui komunikasi dua arah antara pemateri dan peserta.

Selain pendekatan partisipatif, kegiatan ini juga mengacu pada teori andragogi atau pendidikan orang dewasa. Sumiyarno (2007) menjelaskan bahwa pembelajaran orang dewasa sebaiknya berorientasi pada persoalan nyata (problem-centered learning), sehingga materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan pengalaman kehidupan peserta. Prinsip tersebut relevan dengan kegiatan penyuluhan ini karena peserta merupakan kelompok ibu-ibu masyarakat Desa Partawangunan yang memiliki pengalaman dan kondisi sosial keluarga yang beragam. Oleh karena itu, materi disampaikan menggunakan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan persoalan yang mereka ketahui atau alami.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026, bertempat di Musholla Riyadhul Imda, Desa Partawangunan, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan. Peserta kegiatan berjumlah 30 orang yang merupakan ibu-ibu masyarakat Desa Partawangunan. Pemilihan peserta didasarkan pada pertimbangan bahwa perempuan memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai persoalan hukum keluarga, khususnya mengenai kedudukan dan perlindungan hak istri serta anak dalam perkawinan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswi Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) STISHK Tahun 2026. Pelaksanaan penyuluhan melibatkan peserta sebagai sasaran kegiatan sekaligus mitra diskusi dalam mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan pernikahan siri dan administrasi hukum keluarga di lingkungan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Pertama, Tahap Persiapan. Tahap persiapan dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Pada tahap ini, tim pelaksana melakukan pengamatan awal terhadap kondisi masyarakat dan mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan praktik pernikahan siri di Desa Partawangunan. Hasil pengamatan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tema dan materi penyuluhan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, tim pelaksana menyusun materi mengenai pengertian pernikahan siri, kedudukan perkawinan yang tidak tercatat, konsekuensi hukum terhadap hak istri dan anak, pentingnya pencatatan perkawinan, serta pengenalan isbat nikah sebagai salah satu upaya hukum bagi perkawinan yang belum tercatat. Materi kemudian disusun dalam bentuk presentasi PowerPoint (PPT) untuk memudahkan penyampaian informasi kepada peserta.

Kedua, Tahap Pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan inti berupa penyampaian materi penyuluhan hukum kepada peserta. Materi disampaikan oleh mahasiswi KPM STISHK Tahun 2026 dengan menggunakan media PowerPoint (PPT). Penyampaian materi

dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan bahasa yang sederhana agar informasi hukum dapat dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan sosial. Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Pada tahap ini, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat, serta mengungkapkan persoalan yang berkaitan dengan pernikahan siri, perlindungan hak istri dan anak, serta administrasi hukum keluarga. Pemateri kemudian memberikan penjelasan dan tanggapan berdasarkan materi penyuluhan serta ketentuan hukum yang relevan. Penggunaan metode penyampaian materi yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sejalan dengan praktik penyuluhan hukum yang dikaji oleh Khoeriah, Faisal, dan Nugraha (2025). Dalam kegiatan pengabdian tersebut, penyuluhan dan diskusi digunakan sebagai sarana penyampaian informasi hukum sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan atas persoalan yang dihadapi.

Ketiga, Tahap Evaluasi. Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap keterlibatan dan respons peserta selama kegiatan berlangsung. Aspek yang diperhatikan meliputi antusiasme peserta dalam mengikuti penyampaian materi, keaktifan dalam mengajukan pertanyaan, partisipasi dalam diskusi, serta tanggapan peserta terhadap materi yang diberikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai penerimaan peserta terhadap kegiatan penyuluhan dan mengidentifikasi kebutuhan informasi hukum yang masih perlu disampaikan pada kegiatan berikutnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi bagi tim pelaksana dalam menilai pelaksanaan kegiatan serta merumuskan kemungkinan pengembangan program penyuluhan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Informasi mengenai pelaksanaan kegiatan diperoleh melalui pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung dan dokumentasi kegiatan. Pengamatan dilakukan untuk melihat partisipasi serta respons peserta selama penyampaian materi dan diskusi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk merekam proses pelaksanaan kegiatan, termasuk penyampaian materi dan interaksi antara pemateri dengan peserta.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan, bentuk partisipasi peserta, pertanyaan yang muncul selama diskusi, serta tanggapan peserta terhadap materi penyuluhan. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan penerimaan kegiatan oleh masyarakat. Karena kegiatan ini tidak menggunakan pengukuran pre-test dan post-test, evaluasi tidak diarahkan untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara kuantitatif, melainkan untuk mendeskripsikan respons dan keterlibatan peserta selama kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum terlaksana pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Musholla Riyadhul Imtida dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang ibu-ibu masyarakat Desa Partawangunan. Penyampaian materi menggunakan PowerPoint dan dilanjutkan dengan

diskusi serta tanya jawab. Pola kegiatan tersebut membuat pembahasan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan persoalan perkawinan yang dikenal atau dihadapi di lingkungan masyarakat.

Materi pertama membahas pengertian pernikahan siri. Peserta diberikan pemahaman bahwa pernikahan siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Penjelasan ini kemudian diarahkan pada pentingnya pencatatan perkawinan, khususnya karena pasangan membutuhkan bukti perkawinan dan kepastian dalam berbagai urusan administrasi keluarga.

Pembahasan berikutnya mengenai konsekuensi perkawinan yang tidak tercatat mencakup status hukum, hak perempuan, administrasi keluarga, hak anak, dan pembuktian hubungan perkawinan. Materi menekankan bahwa persoalan pencatatan tidak berhenti pada dokumen perkawinan, tetapi dapat berkaitan dengan kebutuhan pasangan dan anak dalam memperoleh kepastian administrasi.

Kondisi lapangan yang menjadi latar belakang kegiatan memperlihatkan adanya masyarakat yang pernah melakukan pernikahan siri. Salah satu informasi yang diperoleh berkaitan dengan pasangan yang menikah siri dan telah memiliki seorang anak. Informasi lain berkaitan dengan pasangan yang menikah siri pada usia yang relatif lebih tua dengan alasan keduanya hidup sendiri dan membutuhkan teman untuk menjalani masa tua. Fakta tersebut menjadi konteks penting dalam penyampaian materi karena persoalan pencatatan perkawinan dapat muncul pada kondisi keluarga yang berbeda.

Salah satu materi yang mendapatkan ruang diskusi adalah isbat nikah. Peserta menanyakan persyaratan untuk mengajukan isbat nikah. Berdasarkan bahan kegiatan, isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh penetapan atas perkawinan yang belum tercatat. Pengajuan harus memenuhi ketentuan dan didukung alat bukti yang diperlukan, seperti identitas diri dan dokumen pendukung yang berkaitan dengan perkawinan. Persyaratan dapat berbeda sesuai kondisi perkara dan prosedur pengadilan.

Peserta juga menanyakan kemungkinan apabila permohonan isbat nikah ditolak. Penjelasan yang diberikan adalah bahwa penolakan dapat terjadi apabila hakim belum dapat menetapkan adanya perkawinan berdasarkan fakta dan bukti yang diperiksa dalam persidangan. Alasannya bergantung pada kondisi masing-masing perkara, termasuk apabila unsur atau persyaratan perkawinan tidak dapat dibuktikan atau terdapat halangan hukum. Dengan demikian, pertimbangan penolakan harus dilihat berdasarkan fakta dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan proses setelah permohonan isbat nikah dikabulkan. Berdasarkan materi kegiatan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang dapat menjadi dasar untuk proses pencatatan perkawinan. Selanjutnya, pasangan dapat mengurus pencatatan dan memperoleh dokumen perkawinan melalui KUA sesuai prosedur yang berlaku.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan respons positif, antusiasme, dan partisipasi aktif melalui pertanyaan dan diskusi. Peserta juga menyampaikan harapan agar kegiatan edukasi serupa dapat dilanjutkan dengan pembahasan persoalan lain yang berkaitan dengan hukum keluarga, baik dari perspektif syariah maupun hukum negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu ruang edukasi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap persoalan hukum keluarga yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

SIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum tentang pernikahan siri dan perlindungan hak istri serta anak di Desa Partawangunan dilaksanakan pada Jumat, 14 Agustus 2026 di Musholla Riyadhul Imtida dengan peserta 30 orang ibu-ibu masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi menggunakan PowerPoint yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.

Materi kegiatan mencakup pengertian pernikahan siri, pentingnya pencatatan perkawinan, konsekuensi perkawinan yang tidak tercatat terhadap istri dan anak, serta pengenalan isbat nikah sebagai salah satu upaya memperoleh penetapan atas perkawinan yang belum tercatat. Kegiatan memperoleh respons positif dan partisipasi aktif dari peserta. Peserta juga mengharapkan keberlanjutan edukasi hukum mengenai persoalan hukum keluarga lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan dan administrasi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Andraini, F., Suliantoro, A., & Rifani, A. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri di Kota Semarang. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*.

Andraini, F., Suliantoro, A., & Rifani, A. M. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengakuan dan pengesahan anak yang lahir dari perkawinan siri di Kota Semarang. *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum, 6*(2).

Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan (Vol. 1). UMMPress.

Deva, A. D. P., & Hartini, R. (2025). Perlindungan hukum mengenai hak istri dan anak hasil perkawinan siri. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2).

Deva, A. D. P., & Hartini, R. (2025). Perlindungan hukum mengenai hak istri dan anak hasil perkawinan siri. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(2).

Fahum. (2025, 25 Januari). Hukum Nikah Siri di Indonesia: Perkawinan Tanpa Pencatatan dan Ancaman Pidana.

Faiz, A., & Slamet, S. R. (2025). Penetapan isbat nikah terhadap perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan implikasi hukumnya terhadap status hukum suami istri dan anak (Studi kasus penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5*(2).

Fauzi, Ahmad. (2021). "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri". *SOSAINS: Jurnal Sosial dan Sains* 1, no.9

Haliah, D. (2016). Nikah sirri dan perlindungan hak-hak wanita dan anak (Analisis dan solusi dalam bingkai syariah). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1*(1).

Hrp, I. S., Rangkuti, R., & Abidan, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Dari Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 29-37.

https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-nikah-siri-di-indonesia-perkawinan-tanpa-pencatatan-dan-ancaman-pidana/.

Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah*. Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 98-119.

Ida Martinelli. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", dalam *Jurnal De Lege Lat*a, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember, 2016, hlm. 317.

Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri (Kharisudi, 2021) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 26(1), 48-56

Khoeriah, N. D., Faisal, R., & Nugraha, D. B. (2025). Penyuluhan hukum tindak pidana tentang pemahaman keamanan masyarakat di Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6*(1).

Khosyi'ah, S. (2016). Akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia. *Asy-Syari'ah, 18*(2).

Maria, F., Irawan, A., & Wati, E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Akibat Perkawinan Siri. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora*, 2(8), 1169-1182.

Muis, L. S. (2020). Eksistensi Hak Anak Hasil Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2(2), 18-31.

Muslim, A. (2007). Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Aplikasia, 8*(2).

Nadriana, L., & Yunani, E. (2023). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri dan Anak Akibat Pernikahan Siri*. Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 27-35.

Nopitasari, N., Nyak Umar, M., & Ali, B. (2025). Pertimbangan hakim terhadap hak waris dari pernikahan siri dalam putusan Pengadilan Agama. *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*.

Pramesti, TJA. S. H. (2021, November 5). Akta Kelahiran untuk Anak Luar Kawin | Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/anak-luar-kawincl6500/

Putri, A. A., & Sahruddin. (2026). Efektivitas isbat nikah dalam menjamin hak-hak perdata anak dan istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. *Private Law, 6*(1).

Putro, R. S., Anaba, D. B., Nugroho, R. A., & Erowati, E. M. (2024). Perkawinan Siri Antara Legalitas Hukum Dan Implikasi Sosial. *Philosophiamundi,* 2(4), 29-36.

Rahajaan, J. A. (2020). Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia. Public Policy, 1(1), 61-75.

Rahajaan, Jakobus Anakletus. (2020)."Legalitas Pernikahan Siri di Indonesia." *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Pulic & Bisnis* 1, 61-75

Rahmah, S., Kadir, M. Y. A., Susanna, E., Astini, D., Delima, M., & Kamisah. (2024). Itsbat nikah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap pernikahan siri. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*.

Rusydi, I. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(1), 1-10.

Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82.

Sumiyarno. (2007). Pembelajaran orang dewasa berbasis andragogi: Tinjauan teori. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi, 2*(1).

Syamdan, A. D., & Purwoatmodjo, D. D. (2019). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya*. Notarius*, 12(1), 452-466.

Utami, D. E. D., & Yahya, T. (2022). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(2), 228-245.

Wibawa, K. P. A., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kampung Singaraja). *Jurnal Komunitas Yustisia,* 4(2), 301-311.